

Paradigma Filsafat Ilmu Dalam Pengembangan Hukum Islam Kontemporer

Achmad Hasan Alfarisi

(Institut Darul ulum banyuanyar, email: ahmadalfarisi136@gmail.com)

Khoirul Anam

(Institut Agama Islam Miftahul ulum email: khoiruqudsi12@gmail.com)

Submitted: November

Reviewed: Oktober

Accepted: November

Article Info

Abstract

Kata Kunci:

Filsafat ilmu, hukum

Islam, maqāṣid al-

syarī'ah, paradigma,

epistemologi.

DOI:

This article discusses the paradigm of the philosophy of science in the development of contemporary Islamic law. The shift in the scientific paradigm from positivist to interpretive and critical has had a significant impact on the methodology of ijtihad and the development of Islamic law. Islamic law is no longer understood merely as a static normative system, but rather as a dynamic system that accommodates humanitarian values, social justice, and the changing times. The maqāṣid al-sharī'ah approach provides a new epistemological framework that integrates revelation, reason, and social reality. Using a descriptive-analytical approach, this paper concludes that the paradigm of the philosophy of science provides a methodological foundation for the reformulation of Islamic law so that it remains relevant to the demands of modern society without losing its transcendent values.

Abstrak

Artikel ini membahas paradigma filsafat ilmu dalam pengembangan hukum Islam kontemporer. Pergeseran paradigma ilmu dari positivistik menuju interpretatif dan kritis berdampak signifikan terhadap metodologi ijtihad dan pengembangan hukum Islam. Hukum Islam tidak lagi dipahami sekadar sebagai sistem normatif yang statis, melainkan sebagai sistem dinamis yang menampung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan perubahan zaman. Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menjadi kerangka epistemologis baru yang mengintegrasikan wahyu, akal, dan realitas sosial. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, tulisan ini menyimpulkan bahwa paradigma filsafat ilmu memberikan landasan metodologis bagi

reformulasi hukum Islam agar tetap relevan dengan tuntutan masyarakat modern tanpa kehilangan nilai-nilai transendennya.

PENDAHULUAN

Filsafat ilmu merupakan refleksi mendalam tentang hakikat, struktur, dan metodologi ilmu pengetahuan. Dalam konteks hukum Islam, filsafat ilmu berperan penting untuk meninjau kembali dasar-dasar epistemologis, ontologis, dan aksiologis dari sistem hukum yang bersumber pada wahyu tetapi berkembang melalui ijtihad manusia. Seiring perubahan sosial dan kemajuan ilmu pengetahuan, hukum Islam menghadapi tantangan baru seperti globalisasi, hak asasi manusia, demokrasi, pluralitas, hingga teknologi modern.¹

Karena itu, pengembangan hukum Islam menuntut pembaruan paradigma berpikir agar tetap responsif terhadap realitas kontemporer tanpa kehilangan landasan ilahinya. Allah berfirman

وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِلتَّبَيِّنِ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, dan menjadi petunjuk serta rahmat bagi kaum yang beriman.' (QS. An-Nahl [16]: 64):

Ayat ini menegaskan bahwa wahyu bersifat dinamis dan solutif, menjadi dasar pengembangan hukum sesuai kebutuhan manusia di setiap masa. Perkembangan hukum Islam tidak pernah terlepas dari dinamika sosial dan perubahan paradigma ilmu. Sepanjang sejarah, hukum Islam (fiqh) telah mengalami berbagai fase pembentukan: mulai dari periode sahabat dan tabi'in yang bersifat empirik dan adaptif, hingga masa kodifikasi mazhab-mazhab fiqh yang cenderung sistematis dan tekstual. Namun, sejak abad modern, umat Islam menghadapi realitas sosial yang sangat kompleks: modernisasi, globalisasi, demokrasi, pluralitas agama, hak asasi manusia, hingga perkembangan teknologi informasi dan bioteknologi. Kondisi ini menuntut rekonstruksi metodologis dalam pengembangan hukum Islam agar mampu memberikan jawaban yang kontekstual, adil, dan solutif.

¹ Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions* (Chicago: University of Chicago Press, 1970), hlm. 10-12.

Pada titik inilah, paradigma filsafat ilmu menjadi sangat penting. Paradigma dalam arti Kuhnian adalah kerangka berpikir yang mengarahkan cara pandang terhadap realitas dan menentukan metode pencapaian pengetahuan. Dalam bidang hukum Islam, paradigma filsafat ilmu menjadi dasar untuk menentukan bagaimana teks wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah) dipahami, bagaimana akal digunakan, dan bagaimana realitas sosial direspons. Tanpa landasan paradigma yang kuat, hukum Islam berisiko terjebak dalam dua ekstrem: pertama, tekstualisme kaku yang menolak perubahan sosial; kedua, liberalisme tanpa batas yang melepas diri dari otoritas wahyu. Secara historis, dominasi paradigma positivistik dalam ilmu hukum modern yang menekankan kepastian, formalisme, dan logika deduktif turut mempengaruhi cara sebagian umat Islam memahami fiqh. Pendekatan ini melihat hukum Islam semata-mata sebagai sistem normatif yang lengkap dan tidak memerlukan penyesuaian. Pandangan ini menghasilkan stagnasi pemikiran hukum dan menjauhkan Islam dari dinamika kehidupan modern.

Dalam tradisi pemikiran Islam sendiri, terdapat akar-akar epistemologis yang selaras dengan konsep paradigma dalam filsafat ilmu modern. Aliran Uşul al-Fiqh, misalnya, telah membangun dasar-dasar metodologis bagi penggalian hukum yang bersifat ilmiah dan sistematis. Para ulama klasik seperti Imam al-Syafi'i, al-Ghazali, dan al-Syatibi telah menegaskan pentingnya peran akal dan maqāṣid (tujuan hukum) dalam memahami nash. Namun, upaya mereka sering terhenti karena keterbatasan konteks sosial saat itu.²

Dalam era modern, pemikir seperti Fazlur Rahman dengan teori "gerakan ganda" (double movement), Jasser Auda dengan systems approach to maqasid, dan Abdullahi an-Na'im dengan gagasan "Islamic reformulation of human rights" menunjukkan bahwa paradigma hukum Islam harus dibangun atas dasar epistemologi terbuka yaitu sistem pengetahuan yang mendialogkan wahyu, akal, dan realitas sosial secara seimbang. Dengan kata lain, pengembangan hukum Islam kontemporer tidak bisa dilepaskan dari pergeseran paradigma filsafat ilmu: dari paradigma positivistik yang menekankan kepastian dan formalitas, menuju paradigma interpretatif yang menekankan pemahaman makna dan konteks, hingga paradigma kritis yang berorientasi pada keadilan sosial dan pembebasan manusia.

² Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 6-7.

Ketiga paradigma tersebut membentuk spektrum pemikiran yang memberikan landasan metodologis bagi hukum Islam untuk terus berkembang. Paradigma positivistik memiliki kontribusi dalam menjaga kepastian hukum dan sistematisasi fiqh, namun kelemahannya terletak pada ketidakmampuannya menyesuaikan diri dengan dinamika sosial. Paradigma interpretatif (hermeneutik) membawa hukum Islam pada pendekatan maqāsid dan ijtihad kontekstual yang lebih terbuka terhadap perubahan, sedangkan paradigma kritis berupaya menjadikan hukum Islam sebagai instrumen emansipasi dan keadilan sosial, sesuai dengan spirit Al-Qur'an.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* yang memanfaatkan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan sumber primer diambil dari al-Qur'an, dan sumber sekunder diambil dari beberapa artikel ilmiah yang telah diterbitkan di jurnal-jurnal yang membahas tentang etika komunikasi. Dalam konteks hukum Islam kontemporer, penelitian tidak lagi cukup hanya menggunakan pendekatan normatif-deduktif yang bertumpu pada teks dan dalil hukum semata. Dibutuhkan pendekatan epistemologis dan filosofis yang mampu menjelaskan bagaimana hukum Islam dipahami, dikembangkan, dan diimplementasikan dalam konteks sosial modern.

PEMBAHASAN

Paradigma Filsafat Ilmu

1. Hakikat Paradigma dalam Filsafat Ilmu

Thomas S. Kuhn memperkenalkan istilah 'paradigma' sebagai kerangka berpikir ilmiah yang mengarahkan cara pandang terhadap realitas dan metode pemecahan masalah ilmiah. Dalam konteks hukum Islam, paradigma filsafat ilmu membantu menentukan bagaimana hukum dipahami, dikaji, dan diterapkan. Paradigma berfungsi sebagai kerangka acuan (framework) dalam memahami realitas, menentukan metode ilmiah, dan menilai kebenaran pengetahuan. Pergeseran paradigma (paradigm shift) terjadi ketika teori lama tidak lagi mampu menjelaskan fenomena baru, sehingga ilmu pengetahuan mengalami revolusi.

Dalam konteks hukum Islam, paradigma berperan sebagai kerangka epistemologis yang mengarahkan cara berpikir dalam memahami nash (teks wahyu), realitas sosial, dan tujuan hukum. Paradigma menentukan: Bagaimana hukum Islam ditafsirkan (tekstual atau kontekstual), Bagaimana ijtihad dilakukan (normatif atau rasional), Dan bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat modern.

2. Paradigma dalam Pandangan Filsuf Ilmu Modern

a. Karl R. Popper: Falsifikasi dan Rasionalitas Kritis

Popper menolak empirisme-positivistik yang mengandalkan verifikasi. Ia menggantinya dengan prinsip falsifikasi, yaitu teori dianggap ilmiah jika bisa diuji dan berpotensi disalahkan (refutable). Dalam konteks hukum Islam, prinsip Popper ini relevan dengan konsep ijtihad terbuka bahwa penafsiran hukum selalu terbuka untuk dikritik dan diperbarui sesuai konteks zaman.

b. Imre Lakatos: Program Penelitian Ilmiah

Lakatos menambahkan bahwa ilmu berkembang melalui program riset” yang memiliki inti teori (hard core) dan lingkaran pelindung (protective belt) dari hipotesis yang bisa berubah. Dalam hukum Islam, konsep ini mirip dengan gagasan bahwa syariat (wahyu) adalah inti yang tetap, sementara fiqh (pemahaman manusia) adalah wilayah dinamis yang bisa berubah sesuai realitas.³

c. Jürgen Habermas: Paradigma Kritis dan Emansipasi

Habermas memperkenalkan ilmu sebagai praksis emansipatoris”, yaitu ilmu yang tidak hanya menjelaskan dunia, tetapi juga membebaskan manusia dari dominasi dan ketidakadilan. Paradigma ini sangat relevan dengan hukum Islam, karena Islam sejak awal membawa misi keadilan (‘adl) dan pembebasan (tahrir). Maka, hukum Islam yang terikat paradigma kritis tidak sekadar menegakkan aturan, tetapi juga memperjuangkan keadilan sosial.

d. Muhammad Abid al-Jabiri: Epistemologi Islam

Dalam konteks Islam, al-Jabiri (filsuf Maroko) menyusun tipologi epistemologi Islam yang terdiri dari:

³ Abdullahi Ahmed an-Na’im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law* (Syracuse: Syracuse University Press, 1990), hlm. 42-44.

- 1) Bayānī- berbasis teks dan otoritas wahyu (nash).
- 2) Burhānī berbasis rasionalitas dan logika filsafat.
- 3) Irfānī berbasis intuisi dan spiritualitas batin.

Paradigma filsafat ilmu yang ideal bagi hukum Islam kontemporer menurut al-Jabiri adalah paradigma integratif, yang menggabungkan ketiganya secara seimbang tidak tekstual murni, tidak rasional sekuler, dan tidak mistik ekstrem.

3. Klasifikasi Paradigma Ilmu dan Relevansinya terhadap Hukum Islam

Berdasarkan sejarah perkembangan filsafat ilmu, para ilmuwan membagi paradigma menjadi tiga arus besar yang berpengaruh terhadap pengembangan ilmu hukum Islam:

Paradigma	Karakter Ilmiah	Konsekuensi terhadap Hukum Islam
Positivistik	Empiris, deduktif, menuntut kepastian hukum	Munculnya fiqh tekstual-formalistik; fokus pada nash dan qiyas
Interpretatif (Hermeneutik)	Kontekstual, menekankan makna dan tujuan	Munculnya maqāṣid al-syarī'ah, fiqh sosial, dan ijtihad kontekstual
Kritis (Emansipatoris)	Reflektif, etis, membebaskan dari ketimpangan	Munculnya fiqh progresif, Islam humanis, dan pembaruan hukum sosial

4. Pergeseran Paradigma dalam Studi Hukum Islam

Perjalanan pemikiran hukum Islam menunjukkan adanya shifting paradigm dari pendekatan fiqh klasik menuju pendekatan yang lebih ilmiah dan kontekstual.

a. Paradigma Klasik (Bayānī-Positivistik)

- 1) Fokus pada teks, hukum sebagai norma tetap.
- 2) Dominan dalam karya fuqahā' abad pertengahan (Imam Syafi'i, Malik, Hanbali, dll).

- 3) Lemah dalam menjawab problem modernitas (HAM, gender, sains, pluralisme).

b. Paradigma Modern (Burhānī-Interpretatif)

- 1) Dipelopori oleh Fazlur Rahman, Yusuf al-Qaradawi, dan Jasser Auda.
- 2) Mendasarkan hukum pada maqasid (tujuan moral dan sosial).
- 3) Menyelaraskan hukum dengan realitas empiris masyarakat.⁴

c. Paradigma Kontemporer (Kritis-Integratif)

Dikembangkan oleh tokoh-tokoh Islam progresif seperti Abdullahi an-Na'im dan Amina Wadud. Hukum Islam dilihat sebagai sistem emansipatoris dan partisipatif. Menekankan keadilan substantif dan hak-hak universal.

Epistemologi hukum Islam klasik berlandaskan pada teks (bayānī) dan rasio analogi (qiyās). Namun, paradigma filsafat ilmu mendorong integrasi metode bayānī, burhānī (rasional-empiris), dan 'irfānī (intuisi dan nilai spiritual). Pendekatan integratif ini memungkinkan hukum Islam lebih terbuka terhadap sains, ilmu sosial, dan dinamika masyarakat global.

Paradigma Positivistik

Paradigma ini menekankan rasionalitas, objektivitas, dan hukum sebab-akibat. Dalam konteks hukum Islam, pendekatan ini tampak dalam fiqh klasik yang bersifat tekstual-normatif. Namun, pendekatan ini sering mengabaikan konteks sosial dan dinamika nilai-nilai kemanusiaan. Allah berfirman

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرِيَكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk (menimbulkan) ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati (kering). Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti. (QS. Ar-Rūm [30]: 24).

⁴ M. Abid al-Jabiri, *Bunyah al-'Aql al-'Arabī* (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyyah, 1990), hlm. 67.

Paradigma positivistic berakar dari tradisi filsafat Barat modern yang berkembang sejak abad ke-19. Istilah positivisme pertama kali dipopulerkan oleh Auguste Comte (1798–1857), seorang filsuf Prancis yang dikenal sebagai “Bapak Sosiologi”. Comte berpendapat bahwa ilmu pengetahuan sejati adalah pengetahuan yang berdasarkan fakta empiris, dapat diverifikasi secara logis, dan bebas dari nilai-nilai subjektif atau metafisis.⁵

Dalam kerangka ini, ilmu dianggap sah apabila berlandaskan pada observasi, eksperimen, dan pengukuran. Segala bentuk pengetahuan yang tidak dapat diuji secara empiris dianggap tidak ilmiah. mengembangkan Hukum Tiga Tahap (Law of Three Stages) yang menggambarkan perkembangan pemikiran manusia:

1. Tahap teologis, ketika manusia menjelaskan dunia melalui kepercayaan pada kekuatan adikodrati;
2. Tahap metafisis, ketika penjelasan dilakukan dengan konsep-konsep abstrak; dan
3. Tahap positif (ilmiah), ketika manusia mulai menjelaskan fenomena dengan hukum-hukum alam yang terukur dan rasional.⁶

Dengan demikian, paradigma positivistik menegaskan bahwa ilmu harus bersifat objektif, bebas nilai, dan berbasis data empiris. Dalam perkembangan selanjutnya, pemikiran ini diadopsi oleh aliran Neo-Positivisme atau Positivisme Logis, terutama oleh Lingkaran Wina (Vienna Circle), yang menegaskan bahwa kebenaran ilmiah hanya dapat diperoleh melalui analisis logika bahasa dan verifikasi empiris.⁷

Paradigma Interpretatif (Hermeneutik-Kontekstual).

Paradigma interpretative lahir sebagai reaksi terhadap positivisme yang terlalu menekankan objektivitas, netralitas, dan verifikasi empiris. Dalam pandangan para filsuf sosial seperti Wilhelm Dilthey (1833–1911) dan Max Weber (1864–1920), realitas sosial tidak dapat dipahami dengan cara yang sama seperti memahami gejala

⁵ Auguste Comte, *The Positive Philosophy of Auguste Comte*, terj. Harriet Martineau (New York: Calvin Blanchard, 1858), hlm. 3–5.

⁶ Ibid., hlm. 10–12.

⁷ A. J. Ayer, *Language, Truth and Logic* (London: Penguin Books, 1936), hlm. 8–9.

alam, karena realitas sosial terbentuk oleh makna, niat, dan kesadaran manusia.⁸ Dilthey membedakan antara dua jenis ilmu: *Naturwis senschaften* (ilmu alam) yang menjelaskan (*erklären*) fenomena melalui sebab-akibat, dan *Geisteswissenschaften* (ilmu kemanusiaan) yang memahami (*verstehen*) makna di balik tindakan manusia.

Pandangan ini kemudian menjadi dasar dari paradigma interpretatif, yang berfokus pada pemahaman makna dan konteks di balik teks, simbol, atau perilaku sosial. Filsafat interpretatif berkembang pesat melalui hermeneutika, terutama melalui pemikiran Hans-Georg Gadamer dalam karyanya *Truth and Method* (1960). Gadamer menegaskan bahwa memahami teks bukan hanya soal menafsirkan kata, tetapi juga memasuki “lingkaran hermeneutik”, yakni proses dialog antara penafsir (subjek) dan teks (objek) yang selalu dipengaruhi oleh konteks sejarah dan prapemahaman (*pre-understanding*).

Paradigma interpretatif ini kemudian diadopsi dalam ilmu-ilmu sosial, teologi, dan hukum, termasuk dalam studi hukum Islam. Di sinilah hermeneutika menjadi jembatan antara teks wahyu (*Al-Qur'an* dan *Sunnah*) dengan realitas sosial yang terus berubah. Dalam konteks hukum Islam, paradigma interpretatif muncul sebagai jawaban terhadap stagnasi *fiqh* klasik yang cenderung tekstual dan legalistik. Hukum Islam dalam paradigma ini dipandang sebagai produk interpretasi manusia terhadap teks wahyu, bukan sekadar kumpulan hukum jadi yang bersifat final.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama berisi nilai-nilai moral universal dan tujuan-tujuan kemaslahatan, bukan hanya aturan normatif literal. Untuk menggali nilai-nilai tersebut, diperlukan pendekatan hermeneutik kontekstual yaitu memahami teks dalam konteks historis turunnya (*asbāb al-nuzūl*), konteks sosial masyarakat saat itu, serta konteks realitas kontemporer tempat hukum diterapkan. Firman Allah SWT:

⁸ Wilhelm Dilthey, *Introduction to the Human Sciences* (Princeton: Princeton University Press, 1989), hlm. 5–6.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. (QS. Al-Baqarah [2]: 143)

Ayat ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat wasathiyah (keseimbangan) tidak ekstrem ke kanan maupun kiri yang hanya dapat terwujud bila teks ditafsirkan secara kontekstual, bukan secara literal semata.

Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Paradigma Epistemologis Baru

Paradigma maqāṣid menempatkan tujuan hukum (hifz al-dīn, al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-māl) sebagai dasar metodologi. Jasser Auda mengembangkan pendekatan 'systemic approach to maqasid', di mana hukum dipahami secara dinamis dan multidimensi. Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Paradigma Epistemologis Baru", mencakup latar belakang, konsep epistemologi, pergeseran paradigma, dan implikasinya dalam ilmu keislaman dan sosial kontemporer.⁹

Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Paradigma Epistemologis Baru, mencakup latar belakang, konsep epistemologi, pergeseran paradigma, dan implikasinya dalam ilmu keislaman dan sosial kontemporer.

1. Krisis Epistemologis dan Kebutuhan Paradigma Baru

Dunia Islam sejak era modern mengalami krisis epistemologis yaitu krisis cara berpikir dan cara memperoleh pengetahuan. Dominasi epistemologi Barat (positivistik, sekular, empiris-materialistik) menyebabkan banyak ilmu-ilmu Islam terfragmentasi, kehilangan nilai-nilai spiritual dan etisnya. Akibatnya, hukum Islam (fiqh) sering dipahami secara tekstual, legalistik,

⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 25.

dan statis, sementara aspek filosofis dan tujuan etiknya (maqāṣid) terpinggirkan. Dalam konteks ini, Maqāṣid al-Syarī'ah muncul bukan sekadar sebagai teori hukum, tetapi sebagai paradigma epistemologis baru yaitu kerangka berpikir menyeluruh untuk membangun kembali pengetahuan Islam yang berorientasi pada nilai-nilai ilahiyah, kemaslahatan manusia, dan keadilan universal.

2. Makna dan Evolusi Maqāṣid al-Syarī'ah

a. Definisi Dasar

Secara etimologis, maqāṣid berarti "tujuan" atau "arah", sedangkan al-syarī'ah berarti "jalan menuju sumber air" simbol jalan menuju kehidupan dan keselamatan. Maka, Maqāṣid al-Syarī'ah berarti tujuan-tujuan pokok dari hukum Islam, yaitu nilai-nilai universal yang ingin dicapai oleh syariat.

b. Evolusi Historis

- 1) Imam al-Juwaynī (w. 478 H) merintis ide kemaslahatan dalam hukum.
- 2) Imam al-Ghazālī (w. 505 H) membagi maqāṣid menjadi darūriyyāt (primer), ḥājiyyāt (sekunder), dan taḥsīniyyāt (tersier).
- 3) Al-Syāṭibī (w. 790 H) menyusun sistem epistemologis maqāṣid dalam al-Muwāfaqāt, menjadikannya kerangka metodologis hukum Islam.
- 4) Pemikir kontemporer seperti Ṭāhir ibn 'Āsyūr Yūsuf al-Qaraḍāwī, Jasser Auda, dan Abdullah bin Bayyah memperluas maqāṣid menjadi kerangka filsafat hukum, teori sosial, dan epistemologi ilmu Islam.

3. Maqāṣid sebagai Paradigma Epistemologis

Paradigma epistemologis adalah kerangka dasar dalam memahami realitas, kebenaran, dan cara memperoleh pengetahuan. Ia mencakup:

- a. Ontologi: apa realitas itu?
- b. Epistemologi: bagaimana kita mengetahui realitas itu?
- c. Aksiologi: untuk apa pengetahuan itu?

Posisi Maqāṣid dalam Epistemologi Islam menawarkan epistemologi nilai-berbasis wahyu yaitu pengetahuan yang:

- a. Berpusat pada Tuhan (theocentric) Semua pengetahuan berakar pada kehendak dan kebijaksanaan Ilahi.
- b. Berorientasi pada kemaslahatan manusia (anthropocentric) Kebenaran bukan hanya logis, tapi juga harus membawa manfaat moral dan sosial.

- c. Integratif dan holistic Menggabungkan wahyu, akal, dan realitas empiris tanpa dikotomi sakral-profane.

Paradigma Kritis dan Transformasi Sosial

Paradigma filsafat ilmu kritis mendorong hukum Islam untuk mengoreksi ketimpangan sosial dan struktural. Hal ini sejalan dengan QS. An-Nisā' [4]: 135, 'Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah.' Dengan demikian, hukum Islam bukan hanya sistem hukum, tetapi juga instrumen pembebasan dan transformasi sosial.¹⁰

KESIMPULAN

Paradigma filsafat ilmu memberikan sumbangan besar terhadap pengembangan hukum Islam kontemporer. Pergeseran dari paradigma positivistik ke paradigma interpretatif dan kritis memungkinkan lahirnya pendekatan integratif-maqāsidī yang lebih adaptif terhadap dinamika zaman. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma tetap, melainkan sebagai sistem pengetahuan dinamis yang terus berinteraksi dengan konteks sosial dan nilai kemanusiaan universal. Paradigma interpretatif ini kemudian diadopsi dalam ilmu-ilmu sosial, teologi, dan hukum, termasuk dalam studi hukum Islam. Di sinilah hermeneutika menjadi jembatan antara teks wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah) dengan realitas sosial yang terus berubah. Dalam konteks hukum Islam, paradigma interpretatif muncul sebagai jawaban terhadap stagnasi fiqh klasik yang cenderung tekstual dan legalistik. Hukum Islam dalam paradigma ini dipandang sebagai produk interpretasi manusia terhadap teks wahyu, bukan sekadar kumpulan hukum jadi yang bersifat final.

Daftar Pustaka

- Abdullahi Ahmed an-Na'im. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse: Syracuse University Press, 1990.
- Al-Jabiri, M. Abid. *Bunyah al-'Aql al-'Arabī*. Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyyah, 1990.

¹⁰ Esack, Farid Qur'an, *Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression*. (Oxford: Oneworld, 1997), hal 34.

- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Kuhn, Thomas S. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press, 1970.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Abu Zayd, Nasr Hamid. (2004). *Rethinking the Qur'an: Towards a Humanistic Hermeneutics*. Amsterdam: Humanistics University Press.
- Arkoun, Mohammed. (1994). *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*. Boulder: Westview Press.
- Azra, Azyumardi. (2002). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Esack, Farid. (1997). *Qur'an, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression*. Oxford: Oneworld.
- Kelsen, Hans. (1967). *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press.
- Mudzhar, M. Atho. (1998). *Fiqh dan Perubahan Sosial: Perspektif Historis dan Metodologis*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Shahrur, Muhammad. (2009). *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*. Beirut: al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Nashr.